



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa yang baik mempengaruhi kemajuan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga sumber daya keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa dapat berkembang atau tidak tergantung bagaimana keuangan desa dikelola, yang dapat berdampak besar pada nasib desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik, namun dalam banyak kasus sering terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasi.

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Besarnya anggaran alokasi dana desa yang diberikan ke desa membuat isu di kalangan masyarakat desa tersebut. Hal ini didasari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada pada saat ini. Hingga detik ini, bangsa ini masih belum lepas dari cengkaman korupsi. Dengan fakta



banyaknya kasus korupsi sama sekali bukan rahasia lagi. Isu ini terus merebak sehingga perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara akibat menyalahgunakan dana desanya.

Pada dasarnya desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di tingkat kabupaten dan pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan dan perwujudan tujuan tertentu. Oleh karena itu, semua desa diharapkan dapat menjalankan dan bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan desa merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan anggaran desa yang lebih baik. Hal ini membuat besarnya anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang direalisasikan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004). Pemberian Otonomi Daerah kepada Kabupaten dan Kota tersebut menjadikan pengelolaan keuangan dan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah (Indra dan Gatot, 2002). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah (Ardhini dan Sri, 2010).

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam menjalankan otonomi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PP No.105 Tahun 2000) serta diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PP No.58 tahun 2005) serta merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (UU No.32 tahun 2004). Sehingga, APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan sosial.

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah.

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan yang membantu mengungkapkan kepada memecahkan masalah yang ada.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula (Sularso dan Restianto, 2011). Adapun,



salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD (Halim, 2014).

Tabel 1.1 : Daftar Laporan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Desa Belantaraya (2022-2024)

No	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	2022	Pendapatan	2.177.756.133	2.177.756.133	100%
		PAD	6.652.000	6.652.000	100%
		DAU	1.159.339.000	1.159.339.000	100%
		DAK	827.169.000	827.169.000	100%
		Belanja	2.249.044.428	2.220.646.800	98,74%
2.	2023	Pendapatan	2.525.265.498	2.525.265.498	100%
		PAD	3.978.000	3.978.000	100%
		DAU	1.334.518.000	1.334.518.000	100%
		DAK	893.303.000	893.303.000	100%
		Belanja	2.548.162.126	2.487.282.899	97,61%
3.	2024	Pendapatan	2.274.194.765	2.274.194.765	100%
		PAD	1.085.773.000	1.085.773.000	100%
		DAU	259.660.765	259.660.765	100%
		DAK	928.761.000	928.761.000	100%
		Belanja	2.274.194.765	2.274.194.765	100%

Sumber : Kantor Desa Belantaraya

Dari tabel di atas diketahui bahwa diketahui bahwa realisasi anggaran Desa Belantaraya Kecamatan Gaung tahun 2022 – 2024 secara umum cenderung mengalami fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan. Pendapatan daerah Desa Belantaraya Kecamatan Gaung didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih sangat kecil terhadap seluruh total pendapatan. Selanjutnya ditinjau dari aspek belanja daerah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

memiliki porsi pengeluaran yang cukup tinggi. Realisasi belanja tersebut cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2022-2023. Selain itu dapat ditemukan fenomena berupa masih rendahnya tingkat pertumbuhan PAD dan masih adanya pertumbuhan DAU dan DAK yang mengindikasikan kinerja keuangan yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan semakin rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat menurunkan kemandirian pemerintah daerah dimana akan berimplikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Prastiwi dan Aji, 2020). Dan juga semakin besar transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang akan membuat kinerja keuangan pemerintah menurun (Budianto dan Alexander, 2016).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Zalkha Soraya dkk (2023) mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tombolopao Kabupaten Gowa dalam hal kemandirian keuangan untuk pembangunan desa masih sangat rendah sehingga masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan untuk pengelolaan keuangan sangat efektif dimana Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa telah mampu merealisasikan pendapatan desa melebihi yang dianggarkan dalam pembangunan desa. Namun berdasarkan hasil penelitian Nurwana dkk (2023), *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Leppangeng Kabupaten Bone sudah cukup baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas yang dikategorikan Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 90% yaitu 100%. Sedangkan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien karena rata-rata efisiensinya di atas 90% yaitu 99,75%.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode-periode sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi satu alat ukuran untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR DESA BELANTARAYA KECAMATAN GAUNG”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Belantaraya Kecamatan Gaung?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan daerah Desa Belantaraya Kecamatan Gaung dan diharapkan dapat menjadi media untuk belajar dan referensi dalam memperluas pengetahuan khususnya bagi para penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah desa berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

3. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi rekan mahasiswa sesama fakultas ekonomi dan bisnis program studi manajemen Universitas Islam Indragiri tentang Kinerja Keuangan Desa.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penyusunan penelitian ini penulis membaginya dalam enam bab dan tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendukung pembahasan skripsi, kerangka pemikiran, hipotesis dan variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan sejarah singkat dan gambaran umum perusahaan serta visi misi perusahaan, hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah yang diteliti.